

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR : 08/ HK.01.01/K.BKT/10/2024

TENTANG
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI MALUKU DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2024

Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan penindakan pelanggaran kampanye dan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye, maka perlu membentuk kelompok kerja (Pokja) pengawasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA

: Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:

a. Ketua bertugas:

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan Pokja mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan, laporan pengawasan yang dilaksanakan oleh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Pokja dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 kepada Penanggung jawab.

b. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas pokja;

c. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengitergrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh

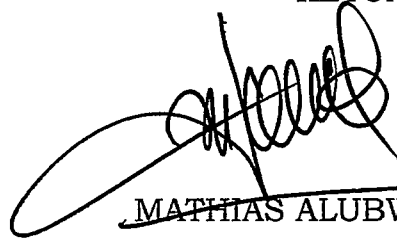
terutama mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran kampanye dan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 2 Oktober 2024

KETUA,



MATHIAS ALUBWAMAN, SH

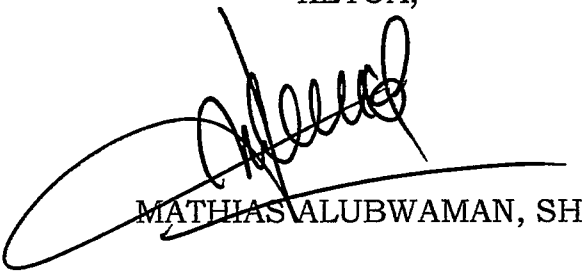
Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 08/HK.01.01/K.BKT/10/2024
Tanggal : 2 Oktober 2024

SUSUNAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
MALUKU DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN
TANIMBAR TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	Mathias Alubwaman, SH.	Ketua	Pengarah
2.	Indra M. Pormes, S.Pd	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Sani Sarimane, S.Pi	Anggota	Ketua
4.	Rischar Z, Dasmase, S.IP	Kepala Sekretariat	Sekretaris
5.	Susana Solarbesain, S.Sos.	Kasubag Pengawasan	Anggota
6.	BRIPKA I Gede Adiastawan	PS.Kasubsibin Siwas	Anggota
7.	Drs Damianus Batmomolin, M.M	Kadis Satpol PP	Anggota
8.	Frangklin G. Lambiombir, S.Sos	Sekretaris Satpol PP	Anggota
9.	Roby W. Laisina, S.Sos	Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota
10.	Jhon R. Rananmase, SH	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Tanimbar	Anggota

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 2 Oktober 2024

KETUA,


MATHIAS ALUBWAMAN, SH